



Nomor : D /Kd.19.3/MI/54/2007

DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN LOMBOK TIMUR

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH SWASTA

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama
Kabupaten : Lombok Timur Nomor : Kd.19.3/4/PP.00/7/07
Tanggal : 20 Juli 2007

diberikan kepada : MI NW DASAN BARU SUNTALANGU

NAMA MADRASAH : MI NW DASAN BARU SUNTALANGU

ALAMAT : SUNTALANGU KEC. SUELA

KECAMATAN : SUELA

KABUPATEN /KOTA MADYA : LOMBOK TIMUR

PROPINSI : NUSA TENGGARA BARAT

PENYELENGGARA MADRASAH/

YAYASAN : YAYASAN

BERDIRI SEJAK TANGGAL : 20 JULI 2007

dengan Status Terdaftar dan diberikan Nomor Statistik Madrasah (NSM) :

1	1	2	5	2	0	3	0	8	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Selang, 20 Juli 2007

Kepala,

Drs. H. LILU ABD. HAMID, SH. S
NIP. 150 169 360.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN LOMBOK TIMUR TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA DILINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN LOMBOK TIMUR.
- Pertama : Memberikan Persetujuan atas Pendirian Madrasah Ibtidaiyah swasta yang tercantum dalam kolom 2 lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Kepala Madrasah Ibtidaiyah swasta seperti dimaksud dalam diktum pertama diatas diberikan piagam Pendirian Madrasah swasta dengan nomor Piagam tercantum dalam kolom 4 lampiran Keputusan ini.
- Ketiga : Apabila Penyelenggara Pendidikan pada Madrasah tersebut pada kolom dua lampiran keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah Ibtidaiyah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Selong

Pada tanggal : 7 Rajab 1427 H
20 Juli 2007 M

Kepala Kantor Dep. Agama
Kabupaten Lombok Timur



Drs. H. Dalu Abd. Hamid, SH §
NIP. 150 169 360

TEMBUSAN :

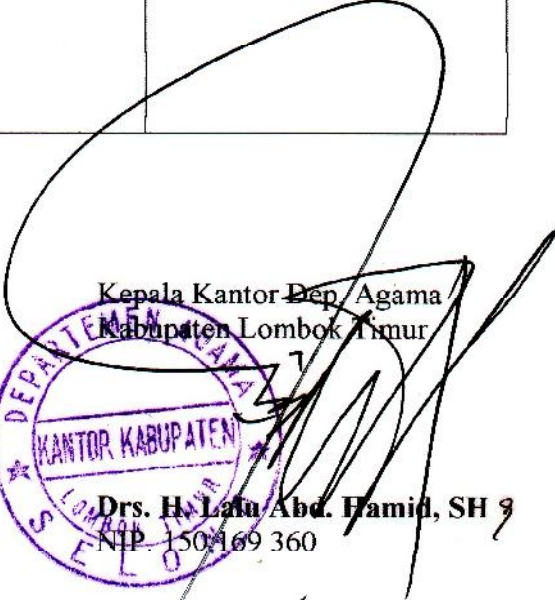
1. Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Jakarta
2. Sekretaris Jenderal Departemen Agama Jakarta
3. Inspektur Jenderal Departemen Agama
4. Kepala Kantor Wilayah Dep. Agama Prop. NTB Mataram
5. Arsip

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
NOMOR : Kd.19.3/4/PP.004/ /2007
TANGGAL : 20 Juli 2007

DAFTAR MADRASAH SWASTA, ALAMAT, NSM DAN NOMOR PIAGAM

NO	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH	NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM)	NOMOR PIAGAM
1	2	3	4
1.	MI NW Dasan Baru Desa Sentalangu	112520308178	D/Kd.19.3/MI/54/2007

Kepala Kantor Dep. Agama
Kabupaten Lombok Timur



Drs. H. Lala Abd. Hamid, SH
NIP. 150169360



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN LOMBOK TIMUR
Nomor : Kd.19.3/4/PP.004/711 /2007

T E N T A N G

PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA
DILINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN LOMBOK TIMUR

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN LOMBOK TIMUR

- Membaca : Surat Permohonan Pengurus Ponpes Putra Rinjani NW Dasan Baru Desa Sungalangu Kec. Suela Kabupaten Lombok Timur Nomor ; 28/PP.PR.NW/DB/VII/2007 tanggal 01 Rajab 1428 H/ 16 Juli 2007 M Perihal : Mohon Izin Operasional MI NW Dasan Baru Desa Sungalangu dan Rekomendasi dari Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Suela, Hasil Penilaian Tim Survey dari Kantor Departemen Agama Kabupaten Lombok Timur tanggal 16 Juli 2007.
- Menimbang : a. Bahwa dalam Rangka Pembinaan Madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap madrasah swasta dilingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Lombok Timur.
- b. bahwa Madrasah swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1989 tentang Pendidikan Dasar.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah.
4. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok Organisasi Departemen.
5. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 76 Tahun 1976.
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Menteri agama Nomor 75 Tahun 1984.
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah dilingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam
8. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1997 tentang syarat – syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
9. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E.250.A/1997 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
10. Surat Edarat Direktur Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.